

TRADISI NGEBOM DI KECAMATAN PENDOPO KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Rudi Apri

rudiapri_uin@radenfatah.ac.id

Muhammad Harun

muhammadharun_uin@radenfatah.ac.id

M. Tamuddin

tamuddin_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

*Human life is required to interconnect and interweave ropes among others, this is called the term *Hablum minnnas*. Through the relationship will be a sense of solidarity, kinship, and help each other, one of which is to help in the form of accounts receivable debt. Through debt is the receivables that human beings can each other lighten each other's burden. It is right to say that this aspect of debt is very important in terms of relieving *baban* for people in need, because the debt of accounts can give happiness, and also can be one of the good deeds in Islam. The object of research in this thesis is the debt of materials groceries in the form of tradition, as for the problems that become the main target of the author in this thesis is how the debt mechanism of groceries groceries in the form of this tradition. While the type of research used is the type of field research where the data source obtained and collected from the results of data processing in the field are closely related to the title of this thesis. Types of sources and data in this study in the form of qualitative data is the data in the form of a description of something related from the primary data and secondary data collection techniques of this data by way of interviews, and documentation associated with this thesis. So it can be concluded that the implementation of the mechanism of debt in the form of materials receivables sembako in Pendopo District Empat Lawang based on this tradition is very useful for the community involved. This is clearly permitted or prohibited by Islamic law. Whereas in the transaction of debtors' receivables of materials grown in the Pendopo Sub-district of Empat Lawang Regency there must be a willingness between both parties as a lender and the party who is given the debt.*

Keywords: Tradition, Ngebom, debt

Kehidupan manusia dituntut untuk saling berhubungan dan menjalin tali silaturahmi antar sesama, ini yang disebut dengan istilah *Hablum minnnas*. Melalui hubungan tersebut akan terjalin rasa solidaritas, kekeluargaan, dan tolong menolong antar sesama, salah satu diantaranya ialah tolong menolong dalam bentuk utang piutang. Adapun objek penelitian ini ialah utang piutang bahan sembako dalam bentuk tradisi. bagaimanakah mekanisme utang piutang bahan sembako dalam bentuk tradisi ini. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dimana sumber datanya diperoleh dan dikumpulkan dari hasil pengolahan data di lapangan yang erat kaitannya dengan judul skripsi ini. Penelitian ini berupa data kualitatif. teknik pengumpulan data ini dengan cara wawancara, dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan mekanisme utang piutang dalam bentuk bahan sembako di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang yang berbasis tradisi ini diperbolehkan oleh syariat Islam dengan syarat: harus ada kerelaan di antara kedua belah pihak baik sebagai pemberi utang maupun pihak yang diberi utang.

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia tidak bisa hidup dan berkembang tanpa orang lain, artinya manusia tidak dapat hidup mandiri dan sendiri, ada ketergantungan dengan manusia lain inilah yang disebut dengan istilah *hablum minannas*. Dalam kehidupan bersosial itu sendiri tentunya ada keterkaitan antar sesama dan rasa tolong menolong, di antara salah satu bentuk tolong menolong ialah utang piutang. Sebagaimana utang piutang pada umumnya meminjam sesuatu dan dibayar sesuatu pula tanpa tambahan yang disyaratkan dan dengan waktu yang telah ditentukan. Utang piutang itu sendiri sudah lazim dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik itu dalam skala besar maupun sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi salah satu kawasan yang terletak di Pulau Sumatera Selatan, tepatnya pada Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang terdapat suatu tradisi utang piutang yang berbentuk bahan sembako, sebagaimana masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah *ngebom*, tradisi ini berlaku di kalangan masyarakat Pendopo secara turun temurun hingga saat ini.

Hasil wawancara awal dilakukan bahwa tradisi *ngebom* ini tidak mengikat, hanya berlaku bagi yang mau dan bagi yang benar-benar membutuhkan. Dimana pihak pemberi utang akan menawarkan memberikan utang *ngebom* berupa bahan sembako kepada pihak yang membutuhkan utang yang akan melaksanakan suatu kegiatan dalam masyarakat, seperti syukuran, khitanan, acara pernikahan serta perayaan-perayaan besar lainnya, akan tetapi dari beberapa contoh bentuk perayaan tersebut tradisi *ngebom* ini lebih sering terjadi pada saat ada salah satu masyarakat yang akan melaksanakan perayaan berupa pernikahan, dengan ketentuan penerima utang akan membayar utang tersebut kepada pemberi utang pada saat pemberi utang akan melaksanakan kegiatan yang sama dengan kurun waktu yang berbeda. Misalnya pada tahun 2017, A ingin merayakan pernikahan anaknya

Kemudian B selaku tetangga atau kerabat memberikan *boman* utang berupa bahan sembako baik itu dalam bentuk gula, minyak sayur dan lain sebagainya, dengan ketentuan A akan membayar utang tersebut pada saat B akan merayakan pernikahan anaknya baik itu pada saat tahun yang sama ataupun dikemudian hari. Asas tolong menolong dalam bentuk utang piutang ini sangat membantu masyarakat setempat dalam pemenuhan kebutuhan khususnya dalam perayaan pernikahan tersebut. Tolong menolong adalah memberi bantuan kepada orang yang dalam kesusahan, memberi bantuan dan pertolongan kepada sesama adalah perbuatan utama dan memiliki nilai pahala yang amat besar.¹ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Maidah: 2. Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang beriman supaya tolong-menolong dalam mengerjakan berbagai kebaikan, dan dalam meninggalkan aneka kemungkaran, yaitu ketakwaan, serta melarang mereka tolong-menolong dalam melakukan kebatilan dan bekerja sama dalam berbuat dosa dan keharaman.² Memberi utang adalah salah satu bentuk kegiatan sosial yang baik terhadap sesama manusia. Karena memberikan utang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka, dan menghilangkan kesusahan mereka. Dengan demikian berarti salah satu kegiatan positif sebagai seorang muslim telah terpenuhi yaitu dengan cara saling tolong menolong dalam kebaikan antar sesama, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an sebelumnya. Utang mempunyai beberapa manfaat selain sebagai sarana tolong menolong, utang juga dapat mempererat ukhuwah Islamiah, dan juga sebagai bentuk kepedulian sosial

¹ Syekh Muhammad Al-Ghizzi, *Fathul Qarib*, diterjemahkan oleh Ibnu Zuhri (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 195-196.

² Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisirul Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, di terjemahkan oleh Syhabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 14.

terhadap sesama serta meningkatkan gairah kerja bagi yang sedang di landa utang, maksudnya gairah kerja untuk segera melunasi utang-utangnya.

Tradisi yang berkembang di desa berbeda dengan tradisi kota, begitu juga dengan tingkat perekonomiannya. Perekonomian sekarang ini hanya konsen pada peningkatan *utility* dan nilai-nilai materialisme tanpa menyentuh nilai-nilai spiritualisme dan etika kehidupan masyarakat, dimana setiap kegiatan yang dilakukan khususnya berupa transaksi cenderung hanya untuk mencari keuntungan, ternyata masih hidup dan berkembang suatu tradisi utang piutang yang berasaskan kepercayaan dan tolong menolong, kemudian peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai tradisi ini, apa yang menjadi latar belakang, serta faktor-faktor tradisi *ngebom* ini bisa bertahan hingga saat ini, yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul "Tradisi *Ngebom* Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Adapun yang menjadi focus penelitian adalah tentang: bagaimanakah tradisi *ngebom* di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang? bagaimana tradisi *ngebom* di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tepatnya di Talang Jawa Kecamatan Pendopo Kelurahan Bruge Ilir RW 04 guna memperoleh data yang valid dan relevan dengan gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara *deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan atau menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya.

LANDASAN TEORI

Pengertian Utang Piutang (*Qardh*)

*Qardh*³ menurut bahasa Arab berarti "membagi". Ia kadang digunakan dalam bentuk kata benda bermakna "peminjaman". Sedangkan menurut syara' ialah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan.⁴ Menurut Ilmu fikih, utang piutang telah di kenal dengan istilah *Al-Qardh*. Makna *Al-Qardh* secara etimologi *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berutang disebut *Al-Qardh*, karena merupakan dari potongan dari harta orang yang memberikan utang⁵. Didalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah SWT memerintahkan hamba hambaNya yang beriman supaya tolong-menolong dalam mengerjakan berbagai kebaikan, yaitu kebaikan dan dalam meninggalkan aneka kemungkaran, yaitu ketakwaan, serta melarang mereka tolong-menolong dalam melakukan kebatilan dan bekerja sama dalam berbuat dosa dan keharaman.⁶ Kemudian dalam surat al-baqarah ayat 245 Allah menjelaskan tentang balasan kebaikan bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT yang termasuk salah satu di antaranya adalah dengan cara memberi pinjaman berupa utang piutang kepada orang yang membutuhkan.

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu

³ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, 337.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits*, 19

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 69

⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisirul Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, 14

sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian utang piutang termasuk ke dalam perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab ketiga belas buku ketiga KUH Perdata. Dalam pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur merupakan barang-barang yang habis karena dipergunakan. Uang dapat merupakan objek perjanjian utang piutang, karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja. Kemudian dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang menerima akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.

Al-'Urf

Tradisi atau umumnya disebut dengan adat ialah suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan dipertahankan oleh para pendukungnya.⁷ Suatu kebiasaan yang terus menerus dilaksanakan di suatu tempat atau daerah mengakibatkan suatu hukum yang disebut dengan hukum adat. Hal ini sesuai dengan qaidah fikih: "*Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum.*"⁸ Tujuan hukum adat dibuat adalah untuk menuntun warga masyarakat untuk mencapai tujuan hidupnya. Tujuan manusia menurut hukum adat ada dua yaitu tujuan yang bersifat materi dan spiritual. Secara tradisional tujuan manusia di bidang materi adalah berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan fisik manusia seperti kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Upaya pemenuhan kebutuhan ini perlu dilihat manusia sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Sebagai individu, setiap manusia memiliki kebutuhannya masing-masing, seperti kebutuhan akan benda-benda material dan spiritual. Secara sosial kebutuhan ini bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk keluarga dan kerabat. Sementara kebutuhan spiritual berkenaan dengan keselamatan jiwa manusia jika kelak ia kembali ke asalnya.⁹

Adat istiadat dalam hukum Islam disebut dengan istilah *Al-'Urf*. Berasal dari bahasa Arab artinya sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Adapun ciri-ciri dari *Al-'Urf* adalah sebagai berikut:

1. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus-menerus, dan dengan kebiasaan ini ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal fikiran mereka
2. Adat berbeda dengan *Ijma'* adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *Ijma'* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam
3. Adat terbagi menjadi dua kategori yaitu ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya panggilan nama untuk seorang anak, sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang secara terus menerus dan diikuti oleh masyarakat yang ada di sekitarnya.

⁷ Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia* (Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya, 2014), 1.

⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 78

⁹ Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia*, 71-72

Syarat-syarat *Al-'Urf* boleh dijadikan salah satu sumber hukum Islam:

1. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau sunnah
2. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
3. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat tersebut
4. Adat istiadat tersebut masi dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.

Rukun utang piutang sama halnya seperti akad jual beli, yakni terdiri dari: *Shighat qardh* (*ijab* dan *qabul*), Para pihak yang terlibat *qardh*, dan *barang yang dipinjamkan*. Sedangkan Syarat utang piutang adalah sebagai berikut:

1. Adanya yang berpiutang Yang di syaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hokum
2. Adanya yang berutang
3. Adanya objek atau barang yang diutangkan. Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya utang dalam bentuk barang agar pada waktu pembayaran nanti tidak menyulitkan pihak yang berutang, sebab harus sama jumlah nilai utang yang dikembalikan dengan jumlah nilai barang yang diterima
4. Lafaz, yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berutang.

Gambaran Tentang Tradisi *Ngebom*

Manusia pada umumnya tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain harusla bermasyarakat dalam kehidupan. Tolong-menolong antara satu dengan yang lain yang dapat meringankan beban bagi masyarakat yang sedang dalam kesusahan, saling memberi bantuan kepada yang membutuhkan, dan ikut serta dalam kegiatan sosial. Kegiatan bermasyarakat itu diantaranya memberikan bantuan berupa utang piutang terhadap orang yang membutuhkan bantuan, dengan demikian sudah melaksanakan kewajiban sebagai makhluk sosial. Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tepatnya di Kelurahan Beruge Ilir ada satu kebiasaan sosial yang diikuti masyarakat dalam hal utang piutang. Masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan *ngebom*. *Ngebom* adalah utang piutang yang berbentuk bahan sembako yang transaksinya terjadi pada saat akan diadakannya suatu perayaan seperti pernikahan, syukuran, khitanan dan lain sebagainya dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam utang piutang tersebut. Istilah *ngebom* itu sendiri disebut oleh masyarakat karena bentuk transaksinya memberi bantuan berupa bahan sembako kepada orang yang membutuhkan dengan cara langsung dan sesuai permintaan pihak yang membutuhkan dengan ketentuan penerima utang akan membayar utang tersebut kepada pemberi utang pada saat pemberi utang akan melaksanakan kegiatan yang sama dengan kurun waktu yang berbeda.

Misalnya pada tahun 2017 A ingin merayakan pernikahan anaknya, kemudian B selaku tetangga atau kerabat memberikan *boman* utang berupa bahan sembako baik itu dalam bentuk gula, minyak sayur dan lain sebagainya, dengan ketentuan A akan membayar utang tersebut pada saat B akan merayakan pernikahan anaknya baik itu pada saat tahun yang sama ataupun di kemudian hari. Asas tolong menolong dalam bentuk utang piutang ini sangat membantu masyarakat setempat dalam pemenuhan kebutuhan khususnya dalam perayaan pernikahan tersebut. Karena hal ini dianggap memberikan keuntungan dan kebaikan untuk masyarakat

setempat maka banyak masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut sehingga secara tidak langsung berkembang menjadi tradisi sampai saat ini.

Proses dalam transaksi *ngebom* dilaksanakan sesuai kesepakatan antara *pengebom* dan yang menerima *boman* untuk menentukan dimana tempat, kapan waktunya dan berapa jumlah *bomannya*. Akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat transaksi tersebut dilakukan dengan cara pihak *pengebom* datang kerumah pihak yang mempunyai hajat dan menawarkan untuk memberikan *boman* kepada tuan rumah, jika tuan rumah merasa membutuhkan bantuan tersebut maka di tentukanlah jenis barang yang dibutuhkan kecuali jenis barang yang mengandung unsur riba¹¹ seperti beras, garam dan jenis bahan makanan pokok yang mengandung barang riba lainnya, akan tetapi terdapat sebagian masyarakat yang melakukan transaksi berupa beras dan bahan pokok lainnya. Transaksi ini biasanya dilaksanakan oleh para ibu-ibu yang tentunya sudah mendapatkan izin dari suaminya, ketika proses ini berlangsung biasanya disaksikan oleh orang ketiga baik itu suaminya, anaknya, orang tuanya, atau bahkan tetangganya yang kebetulan berada di tempat tersebut ketika transaksi berlangsung tujuannya ialah agar ada yang menjadi saksi ketika transaksi utang piutang itu berlangsung, selain itu pihak yang diberi *boman* dan yang memberi *boman* akan mencatat di buku pribadi mereka masing-masing tujuannya agar memudahkan untuk mengingat bahwa telah terjadi transaksi utang piutang oleh kedua belah pihak serta sebagai bukti pengembalian barang oleh pihak penerima *boman* kepada pihak yang memberi *boman* pada saat pihak pemberi *boman* akan melaksanakan hajatnya berupa perayaan pula dengan bentuk dan jumlah barang sama.

Tradisi ini telah diikuti oleh mayoritas masyarakat yang berada di Kelurahan Beruge Ilir karena menurut mereka dengan adanya bentuk tradisi seperti ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka khususnya pada saat proses perayaan-perayaan sakral yang tentunya membutuhkan bahan sembako dalam jumlah besar. Dalam tradisi ini tidak ada unsur keterpaksaan mulai dari proses peminjaman sampai pada saat proses pengembalian, tercatat bahwa tidak adanya masyarakat yang mengingkari perjanjian tersebut seperti tidak mau bayar, atau curang dalam pengembalian pembayaran, selain karena merasa tanggung jawabnya dengan pihak yang memberi *boman* mereka sudah punya catatan masing-masing pada saat transaksi awal berlangsung dengan demikian kemungkinan terjadi kecurangan sangat kecil. Bagi masyarakat yang telah terikat transaksi tersebut dan kemudian hari pihak pemberi *boman* membutuhkan barang tersebut sementara pihak yang menerima *boman* tidak ada di tempat, seperti sudah pindah ke desa lain atau pindah ke kota atau sudah meninggal dunia maka tetap wajib untuk membayar barang tersebut dengan cara diberi tahu kepada pihak yang bersangkutan kalau pihak penerima *boman* sudah pindah dan dialihkan kepada pihak keluarganya bagi yang telah meninggal yaitu suaminya, orang tuanya atau anak-anaknya.

Tradisi *ngebom* ini ternyata berkembang di lingkungan masyarakat Kelurahan Beruge ilir sejak lima tahun terakhir, sebelumnya memang sudah ada akan tetapi belum menyebarkan luas seperti saat ini, seiring bergulirnya waktu akhirnya tradisi ini tersebar di masyarakat. Pada awalnya tradisi utang piutang bahan sembako ini belum berbentuk *ngebom* tetapi berbentuk arisan bahan sembako, sekilas memang ada kemiripan antara arisan bahan sembako dengan *ngebom* bahan sembako ini, hanya saja berbeda pada proses pemberiannya. Sistem *ngebom* dilaksanakan secara pribadi dan tidak mengikat dalam suatu kelompok, sementara arisan berbentuk kelompok dan terikat oleh anggota-anggotanya. Adapun alasan masyarakat setempat berpindah dari sistem arisan menjadi sistem *ngebom* dikarenakan dalam sistem arisan para anggotanya merasa terbebani karena sistemnya dalam bentuk kelompok dan terikat, apabila pada saat waktu yang bersamaan ada dari anggota-anggotanya yang memerlukan barang tersebut secara bersamaan pula, maka di sinilah para anggota yang lain

merasa terbebani karena harus membayar dengan jumlah yang berlipat ganda dan itu harus dipenuhi. Misalnya dalam satu kelompok arisan tersebut beranggota 10 orang, sementara pada saat waktu yang bersamaan ada 5 orang yang akan mengadakan suatu perayaan, maka semua anggota yang tergabung dalam kelompok tersebut harus memenuhi kebutuhan tiap anggotanya yang tentunya pada proses pemenuhan kebutuhan tersebut setiap anggota wajib membayar arisan tersebut. Selain itu dalam sistem arisan ini tidak bisa meminta barang sesuai keinginannya karena bentuk dari barang yang menjadi objek arisan sudah di tentukan oleh kelompok arisan tersebut baik jenisnya ataupun takarannya. Lain dengan sistem *ngebom* ini karena sifatnya pribadi maka pihak yang berutang tidak akan merasa terdesak atau terpaksa pada saat proses pengembalian, karena pihak yang akan berutang dapat menentukan sendiri untuk melakukan transaksi utang piutang tersebut, dan bentuk dari barang yang menjadi objek *boman* ditentukan oleh pihak yang berutang baik jenisnya maupun takarannya.

Tradisi *ngebom* ini tidak hanya dilaksanakan oleh masyarakat yang berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah saja tetapi juga diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk kalangan menengah ke atas, baik dari masyarakat yang berlatar belakang ekonomi rendah, menengah, bahkan orang kaya sekalipun tidak terlepas dari tradisi yang berbasis tolong menolong ini. Dengan adanya tradisi ini sangat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan secara materil dan juga akan mempererat ikatan kekeluargaan antar sesama keluarga, kerabat, tetangga dan antar sesama makhluk sosial. Hal ini tentunya akan memberikan nilai positif baik bagi pihak berutang maupun pihak yang memberi utang. Karena secara tidak langsung kedua belah pihak telah melakukan kegiatan yang dapat mempererat tali persaudaraan antar sesama. Dampak positif dari tradisi ini sendiri dapat menyetarakan kedudukan antara orang kaya dengan orang miskin dalam pandangan masyarakat sehingga tingkat kecemburuan sosial akan berkurang dikalangan masyarakat setempat khususnya kecemburuan dalam hal melaksanakan suatu perayaan. Dengan adanya tradisi ini tentunya sangat membantu masyarakat yang sedang dalam kesulitan ekonomi karena dapat meringankan pihak yang akan melaksanakan suatu perayaan.

TRADISI NGEBOM BAHAN SEMBAKO MENURUT PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Pada dasarnya manusia setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal, kebutuhan beraneka ragam, dan memiliki skala prioritas untuk dipenuhi di kemudian hari. Mengenai kebutuhan manusia dapat digolongkan tiga macam, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyyah*), sekunder (*hajiyyah*) dan tersier (*tahsiniyyah*). Kebutuhan primer (*dharuriyyah*) adalah kebutuhan yang harus diutamakan pemenuhannya setiap hari dan manusia tidak mungkin dapat mengelakannya, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, mandi dan lain sebagainya.

Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) yang tingkatnya tidak harus dipenuhi setiap hari tetapi manusia perlu memenuhinya, antara lain peralatan rumah tangga seperti meja, kursi, tempat tidur, kulkas, televisi, sepeda motor dan lain-lain. Kemudian kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*) merupakan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi cenderung ke arah kemewahan dan biayanya yang juga mahal, seperti rumah, mobil, kebun, taman-taman dan kolam ikan. Dengan menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut manusia selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan berkecukupan. Pemenuhan kebutuhan tersebut sebenarnya tidak masalah asal cara memperolehnya sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sebab pada dasarnya manusia memang menyukai suatu keindahan, kekayaan dan kepuasan.

Islam telah meletakkan aturan dan norma-norma tersendiri bagi kehidupan bermasyarakat yang dibungkus dengan kasi sayang dan keramahtamahan, direkatkan oleh kebersamaan, dibangun oleh tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa dan saling mencegah dari dosa dan permusuhan. Aturan itu juga didasarkan pada setiap muslim untuk terciptanya solidaritas di masyarakat sangat bergantung pada kerjasama dalam kehidupan. Kerjasama itu dibutuhkan untuk bias meringankan problem-problem kehidupan dan kesulitan-kesulitannya. Menunaikan hak tetangga juga merupakan faktor terbesar adanya kerjasama dalam hal kebaikan dan saling menjaga dari keburukan dan dosa. Di antara hak itu ialah mencintainya, menyayangnya, melapangkan kesulitannya, menolongnya dikala butuh.¹⁰ Sementara dalam kaidah fikih yang membahas khusus dibidang muamalah yang berbunyi: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan dan lain-lain. kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba. Selain itu dalam bermuamalah haruslah adanya keridhaan, oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

Dari beberapa sumber tersebut menjelaskan tentang kebolehan kegiatan dalam bermuamalah baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, kerja sama termasuk utang-piutang berbasis tradisi karena bagian dari kegiatan muamalah. Tidak ada larangan dalam suatu transaksi utang piutang baik itu berbentuk uang ataupun barang asalkan tidak melanggar syariat Islam, seperti adanya unsur pemaksaan, adanya penambahan nilai atau takaran pada saat proses pengembalian hal ini akan menimbulkan riba. Akan tetapi jika transaksi utang piutang dilakukan dengan cara suka sama suka ridha sama ridha dan juga salah satu bentuk tolong menolong serta meringankan beban antar sesama manusia maka hal itu sangatlah dianjurkan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengembalian di kemudian hari maka setiap adanya suatu transaksi khususnya utang piutang haruslah ada bukti dengan cara dicatat tujuannya untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang telah melakukan akad utang piutang tersebut.

Berdasarkan surat al-baqarah Ayat 282 menjelaskan bahwa apabila hendak bermuamalah dengan cara tidak tunai (berutang) hendaklah ditulis dengan baik, ini merupakan bimbingan dari Allah SWT bagi hamba-hambanya yang beriman. Jika mereka bermuamalah melalui jenis muamalah yang tidak tunai, maka hendaklah mereka mencatatnya, agar catatan itu dapat menjaga batas waktu muamalah itu, serta lebih meyakinkan kepada orang yang memberi kesaksian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengembalian di kemudian hari, dan menghindari dari kemungkinan adanya kecurangan dari pihak berutang maupun pihak yang diberi utang, selain itu dengan adanya catatan maka akan senantiasa mengingatkan pihak berutang untuk segera melunasi utang-utangnya.

Jadi,praktek akad dalam utang piutang diperbolehkan oleh syara” dan hukumnya sah asalkan tidak bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam syari’at Islam. Dalam hukum Islam terhadap utang piutang yang berbasis tradisi itu termasuk kategori *Al-‘Urf* yaitu suatu adat kebiasaan yang dilakukan terus menerus di suatu tempat/daerah dan diikuti oleh masyarakat sekitarnya serta tidak bertentangan dengan tuntunan syari”at Islam maka hal ini dapat dijadikan dalil sebagai landasan akan kebolehan utang piutang yang berbasis tradisi tersebut. Seperti halnya utang pitang berbasis tradisi atau masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan istilah *ngebom* yang terdapat di Kelurahan Beruge Ilir Kecamatan

¹⁰ Ibnu shalih dan Abdul Aziz Ibnu Fauzan, *Fikih Sosial: Tuntunan Etika Hidup Bermasyarakat*, diterjemahkan oleh Imam Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 300-301, 315.

Pendopo Kabupaten Empat Lawang ini juga diperbolehkan dalam Islam sebab di dalamnya tidak terdapat unsur riba karena bentuk dan jumlah takaran barang yang diutangkan akan dikembalikan dengan bentuk dan takaran yang sama, bentuk transaksi utang piutang seperti inilah yang dianjurkan dalam Islam.

Bahkan ada beberapa dari masyarakat yang terlibat dalam tradisi ini merasa tidak enak untuk meminta *bomannya* yang telah lama diberikan secara utuh mereka hanya mengambil tiga perempat dari *boman* yang pernah diberikannya, bahkan ada yang hanya mengambil setengah dari *boman* mereka yang sudah lama diberikan tersebut dengan alasan tidak mau memberatkan pihak yang pernah diberi *boman* lantaran sudah lama dan terdapat selisih harga yang cukup besar. Apabila dalam transaksi tersebut adanya penambahan baik itu nilai maupun jumlah barang yang telah disepakati di awal perjanjian pada saat pengembalian maka hal ini dilarang dalam Islam karena terdapat riba di dalamnya. Akan tetapi apabila tidak ada perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, dan ternyata pada saat pengembalian adanya penambahan baik itu nilai maupun jumlah barang yang dikembalikan oleh pihak yang berutang maka hal ini diperbolehkan dalam Islam.

Fuqaha membedakan mana tambahan yang termasuk riba atau tindakan terpuji. Menurut mereka tambahan pembayaran utang yang termasuk riba jika tambahan tersebut disyaratkan pada waktu akad. Artinya seseorang mau memberikan utang dengan syarat ada tambahan dalam pengembaliannya. Tindakan ini dinilai tercela karena ada kezaliman dan pemerasan. Adapun tambahan yang terpuji itu tidak dijanjikan pada waktu akad. Tambahan itu diberikan oleh orang yang berutang ketika ia membayar yang sifatnya tidak mengikat hanya sebagai tanda rasa terima kasih kepada orang yang telah memberikan utang kepadanya.¹¹ Contoh dalam akad perjanjian *ngebom* yang terdapat riba, misalnya A selaku pihak berutang diberi *boman* oleh B bahan sembako berupa satu sak gula pasir, namun ada perjanjian sebelumnya bahwa di kemudian hari B harus membayar utangnya pada A dengan jumlah 1,5 sak gula pasir, maka hal ini tidak boleh menurut hukum Islam karena adanya penambahan takaran, dan hal ini sudah pasti riba. Sementara dalam tradisi *ngebom* ini tidak ada tambahan takaran karena apabila A sewaktu-waktu memerlukan barang *boman* yang telah diberikannya pada B, maka B akan mengembalikan dengan jumlah dan takaran yang sama pula.

Pada saat melakukan akad harus sama-sama ikhlas, selain memberikan manfaat bagi masyarakat tradisi ini juga sebagai sarana menguatkan ikatan tali persaudaraan. Akan tetapi beliau juga menjelaskan adanya pengecualian dari tradisi *ngebom* bahan sembako ini, yaitu tidak boleh memberikan bantuan utang piutang bahan sembako dalam bentuk yang termasuk ke dalam barang riba, seperti beras, garam, dan yang termasuk barang riba lainnya, hal ini di khawatirkan kemungkinan adanya perbedaan kualitas pada saat pengembalian akan terjadi, jika demikian maka tidak boleh dilakukan karena adanya kemungkinan riba. Kemudian harus adanya keterbukaan dari pihak yang diberi utang kepada sanak keluarganya agar pihak keluarga tau jika kemudian hari yang berutang meninggal dunia, dan secara otomatis utang tersebut akan berpindah ke ahli warisnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan serta dalil-dalil yang telah dikemukakan, maka tradisi *ngebom* bahan sembako tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan adanya kebolehan tersebut, itu artinya tradisi *ngebom* bahan sembako ini boleh untuk dilaksanakan di masyarakat, agar masyarakat terbiasa dengan suatu kegiatan yang baik dan bernilai positif serta memberikan manfaat yang besar, mengajarkan hidup untuk saling tolong menolong, tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, karena sejatinya manusia diciptakan untuk menjaga kedamaian dan melakukan kebajikan serta melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Tradisi *ngebom* bahan sembako ini di dalamnya

¹¹ Sapiudin Shadiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 227-228

terdapat *masalah* secara umum, bukan kemaslahatan perorangan. Yang dimaksud dengan ini ialah meyakinkan bahwa hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak atau membuang kemudharatan. Bukan untuk kemaslahatan pribadi atau orang yang sedikit jumlahnya.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah dipaparkan mengenai tradisi *ngebom* di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, dapat disimpulkan bahwa tradisi *ngebom* tersebut terdapat masalah, karena dasarnya tolong menolong antar sesama, bertujuan mempererat tali kekeluargaan, meringankan beban orang yang sedang dalam kesusahan. Kemudian hukum dari tradisi *ngebom* berupa bahan sembako tersebut sudah sesuai dengan Syariat Islam pada proses transaksinya. Asalkan bentuk bahan sembako yang menjadi objek utang piutang tidak boleh berupa bahan yang termasuk ke dalam kategori barang riba, contohnya beras, garam, dan jenis barang riba lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Muhammad Syafii. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2017
- Asniati Nur. *pandangan hukum islam terhadap penunaian utang dalam perikatan tanggung menanggung menurut KUH Perdata*. 2004
- Bisri Adib dan Munawwir Af. *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*. diterjemahkan oleh Ahmad Warson Munawwir dan Mustofa Bisri, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1999
- Bugin Burhan. *metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia Grop. 2013
- Dartiwi Novizah. *tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan utang piutang uang di perumahan tanah mas Azhar Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin*. 2010
- Dedi Ismatullah. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014
- Fannani Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Fatul Mu'in*, diterjemahkan oleh Moch Anwar. Bahrun Abu Bakar. Anwar Abu Bakar. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo. 2013
- Fauzan Ibnu shalih dan Abdul Aziz Ibnu. *Fikih Sosial: Tuntunan Etika Hidup Bermasyarakat*, diterjemahkan oleh Imam Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2007
- Ghazaly Abdul Rahman. Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PrenadamediaGroup. 2015
- Ghizzi Syekh Muhammad. *Fathul Qarib*. di terjemahkan oleh Ibnu Zuhri. Bandung: Trigenda Karya. 1995
- Hamka. *Tafsir Al- Azhar*. juz 4. Depok: Gema Insani. 2015
- Huda Nurul et al. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2009
- Ibrahim Ibnu. *Utang Lebih Mulia Dari Sedekah*. Jakarta: Pt.ufuk publishing house. 2010
- Kashiko Tim. *Kamus Lengkap Arab-Indonesia*. Surabaya: Kashiko, 2000
- Khalab Abdul Wahab Khalab Syekh. *Ilmu Ushul Fikih*. Diterjemahkan oleh Halimuddin Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2012
- Khalil Rasyad Hasan. *Tarik Tasyri' Sejarah Legalitas Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari. jakarta: Amzah. 2015

- KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Bandung: Citra Umbara
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015
- Muhammad Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah. *terjemah sunan Ibnu Majah jilid III*. di terjemahkan Al Ustadz Abdullah Shonhaji. Semarang: Cv. Asy Syifa. 1993
- Pasaribu Chairuman. Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994
- Qaradhawi Yusuf. *Halal Dan Haram*. di terjemahkan tim penerbit jabal. Bandung: Penerbit Jabal. 2014
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. cetakan ke 37. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2004
- Rato Dominikus. *Hukum Adat di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya. 2014
- Rifa'i Muhammad Nasib. *Taisirul Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*. di terjemahkan oleh Syhabuddin. Jakarta: Gema Insani. 2005
- Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah*. diterjemahkan oleh Ahmad Cornish Creativa. Depok: Fathan Media Prima
- Saputra Indrawan. *Penanggungan Hutang Menurut Burgerlijk Wetboek (BW) Dan Hukum Islam*. 2001
- Shadiq Sapiudin. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2016
- Siregar Sofyan. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenadamedia. Group. 2015
- Suhendi Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2014
- yunus Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indoesia*. Jakarta: Pt.Mahmud Yunus Wa Zurriyah. 2007
- Yusuf Muri. *Mentode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabunagn*. Jakarta: Prenadamedia Group.2015
- Zuhaili Wahbah. *Fikih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*, Jakarta: Almahira. 2012